

**KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH**

(Studi pada 16 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020-2022)

SKRIPSI



YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PENGAJUAN

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Bisnis Program Studi Akuntansi

Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Guna memperoleh

Gelar Sarjana Akuntansi

Disusun Oleh:

Caesar Loudowyk Pietersz

12190437

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS BISNIS UNIVERSITAS
KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
SKRIPSI/TESIS/DISERTASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Kristen Duta Wacana, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Caesar Loudowyk Pietersz
NIM : 12190437
Program studi : Akuntansi
Fakultas : Bisnis
Jenis Karya : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Kristen Duta Wacana **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*None-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH”**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti/Noneksklusif ini Universitas Kristen Duta Wacana berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama kami sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 Agustus 2024

Yang menyatakan



Caesar Loudowyk Pietersz
12190437

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

“KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”

telah diajukan dan dipertahankan oleh:

NAMA : Caesar Loudowyk Pietersz

NIM : 12190437

dalam Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi

Fakultas Bisnis

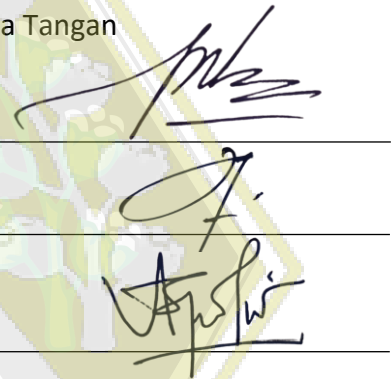
Universitas Kristen Duta Wacana

dan dinyatakan DITERIMA untuk menerima salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada
tanggal 08 agustus

Nama Dosen

Tanda Tangan

1. Dra. Putriana Kristanti, M.M., Akt.
(Ketua Tim Penguji)
2. Dra. Xavieria Indri Prasasyaningsih, M.Si.
(Dosen Penguji)
3. Astuti Yuli Setyani, SE., M.Si., Ak.
(Dosen Pembimbing)



Yogyakarta, 12 Agustus 2024

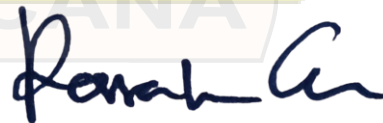
Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Bisnis

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Perminas Pangeran, SE., M. Si.



Rossalina Christanti, SE., M.Acc

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan bahwa sesungguhnya skripsi dengan judul:

“PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH”

Yang saya kerjakan untuk melengkapi sebagian syarat untuk menjadi Sarjana pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta adalah bukan hasil tiruan atau duplikasi dari pihak lain di Perguruan Tinggi atau instansi manapun, kecuali bagian yang sumber informasinya sudah dicantumkan sebagaimana mestinya.

Jika dikemudian hari didapati bahwa hasil skripsi ini adalah hasil plagiasi atau tiruan dari karya pihak lain, maka saya bersedia diberikan sanksi yakni pencabutan gelar saya

Yogyakarta, 23 Juli 2024



Caesar Loudowyk Pietersz

(12190437)

DUTA WACANA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis di Universitas Kristen Duta Wacana. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Astuti Yuli Setyani, SE, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh kasih dan kesabaran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yesus Kristus berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Yogyakarta, 23 Juli 2024



Caesar Loudowyk Pietersz

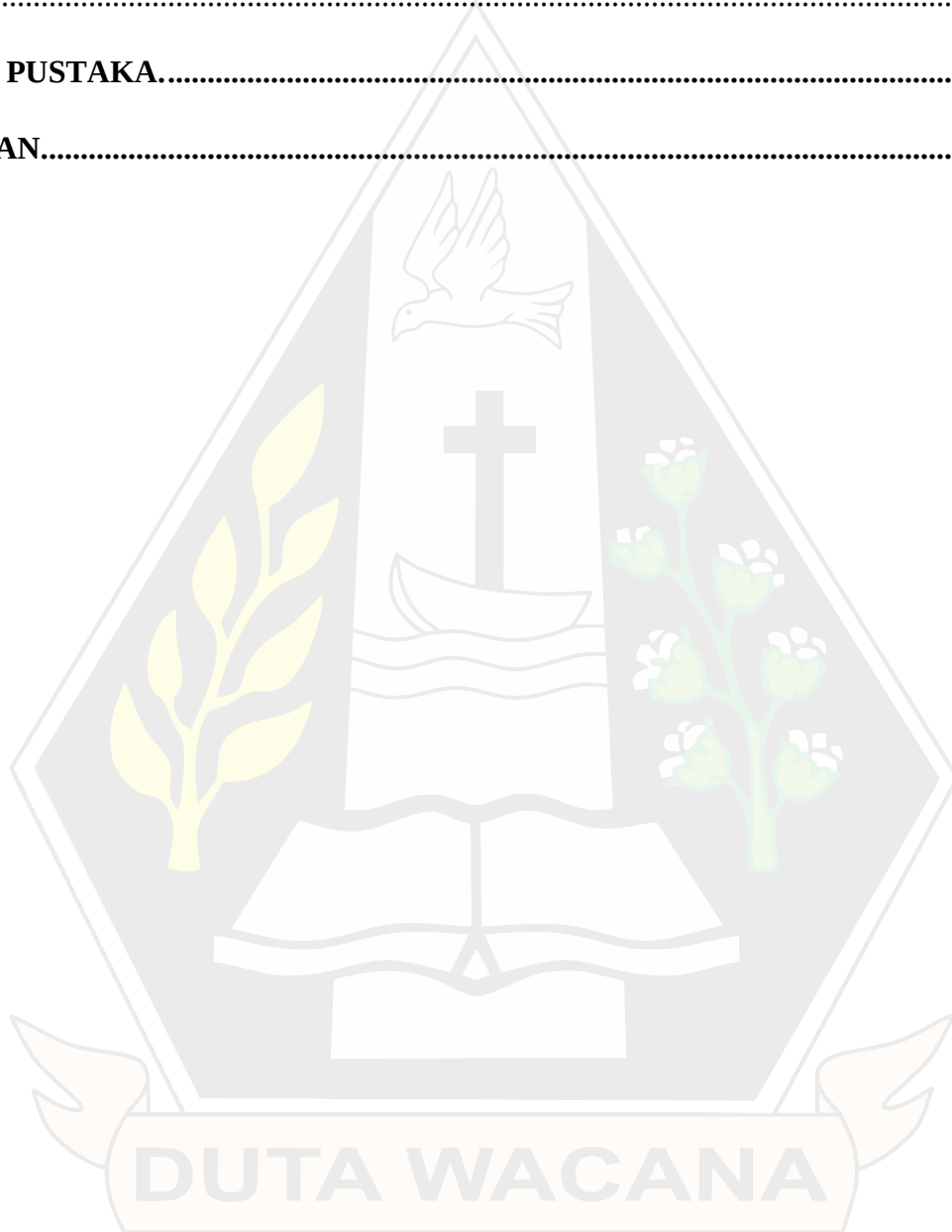
12190437

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Komponen dan Tautan.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian	7
1.5. Kontribusi Penelitian	7
1.6. Batasan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.	8
2.1. Pendapatan Asli Daerah.....	8

2.2. Pajak Daerah	11
2.3. Retribusi Daerah	13
2.4. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	15
2.5. Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah	16
BAB III METODE PENELITIAN	17
3.1. Jenis dan Desain Penelitian.....	17
3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	17
3.2.1 Populasi.....	17
3.2.2 Sampel	17
3.2.3 Teknik Pengambil Sampel	18
3.3. Variabel Penelitian.....	18
3.3.1 Variabel Dependen.....	18
3.3.2 Variabel Independen	18
3.3.2.1 Pajak Daerah	18
3.3.2.2 Retribusi Daerah	18
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	19
3.5. Teknik Analisis Data	19
3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	21
4.1 Deskripsi Data Penelitian.....	21
4.2 Analisis Statistik Deskriptif	21
4.2.1 Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	21
4.2.2 Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	24

4.3 Pembahasan	26
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	28
5.1 Kesimpulan	28
5.2 Saran	28
DAFTAR PUSTAKA.....	30
LAMPIRAN.....	31



KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Caesar Loudowyk Pietersz

12190437

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: caesar.pietersz@students.ukdw.ac.id

ABSTRAK

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan. Retribusi daerah merupakan salahsatu Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Pendapatanasli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini adalah jenis deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memaparkan data penelitian yang berupa angka dengan cara mendiskripsikannya untuk mengetahui kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah pada 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Penelitian didiskripsikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui berapa besar persentase kontribusi pajak daerah dan retribusi terhadap PAD.Hasil penelitian dari tahun 2020-2022 rata-rata pajak daerah berkontribusi sebesar 52,9% dan retribusi daerah berkontribusi sebesar 6%. Kontribusi pajak tertinggi adalah Kota Depok tahun 2022 sebesar 84% dan Kontribusi retribusi tertinggi adalah Kabupaten Pangandaran tahun 2021 sebesar 52%.

Kata Kunci: Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Retribusi Daerah

THE CONTRIBUTION OF REGIONAL TAXES AND REGIONAL RETRIBUTIONS ON REGIONAL ORIGINAL INCOME

Caesar Loudowyk Pietersz

12190437

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis

Universitas Kristen Duta Wacana

Email: caesar.pietersz@students.ukdw.ac.id

ABSTRACT

Regional taxes are mandatory contributions owed by individuals or entities to finance the implementation of regional government and development. Regional levies are one of the Regional Original Income as a source of financing for the implementation of regional government and development, to improve and equalize community welfare. Regional original income is all revenue obtained by a region from sources within its own territory which is collected based on regional regulations in accordance with applicable laws and regulations. This study is a quantitative descriptive type that aims to present research data in the form of numbers by describing it to determine the contribution of regional taxes and regional levies to Regional Original Income in 16 Regencies/Cities in West Java from 2020 to 2022. The research is described in the form of a table to find out how much percentage of regional tax and levy contribution to PAD. The results of the study from 2020-2022 showed that on average regional taxes contributed 52.9% and regional levies contributed 6%. The highest tax contribution is Depok City in 2022 at 84% and the highest levy contribution is Pangandaran Regency in 2021 at 52%.

Keywords: *Regional Taxes, Regional Original Income, Regional Retributions*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, setiap daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam melaksanakan pemerintahan. Setiap daerah yang disebut daerah otonom diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan bidang agama.

Sesuai Peraturan no. 32 Tahun 2004, kewenangan yang luas diberikan kepada daerah atau perkotaan sesuai dengan potensi dan kapasitas masing-masing. Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat umum, mendorong keterlibatan masyarakat, prakarsa dan pemberdayaan, dan sebagainya.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka setiap daerah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Setiap daerah harus mampu menghimpun dana yang sebesar-besarnya untuk pembangunan berkelanjutan guna memenuhi seluruh pembiayaan daerah. Kemajuan akan berjalan dengan baik jika ditopang oleh biaya dan SDM yang besar. Peralihan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait menandai dimulainya pembentukan daerah kabupaten dan kota. Serah terima tenaga ahli lain dalam struktur desentralisasi tentunya harus dibarengi dengan serah terima dan perpindahan tenaga pendukung, yang paling penting adalah Pendapatan Asli Daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah daerah berupaya untuk melacak kemungkinan jenis pendapatan dengan menyederhanakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang telah dikumpulkan hingga saat ini.

Pendapatan Asli Daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yaitu, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan Lain lain PAD yang sah.

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan bagian penting dalam Pendapatan Asli Daerah (Rosalina, 2014). Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pajak daerah merupakan iuran wajib yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapat imbalan langsung. Sumbangan ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (UU No. 34/2000). Yang dimaksud dengan “retribusi daerah” adalah pungutan yang dipungut oleh daerah sebagai imbalan atas izin atau jasa tertentu yang secara khusus diberikan atau diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang perseorangan atau organisasi (UU No. 34/2000).

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata Nilai Pajak Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat kurun waktu tahun 2020-2022.

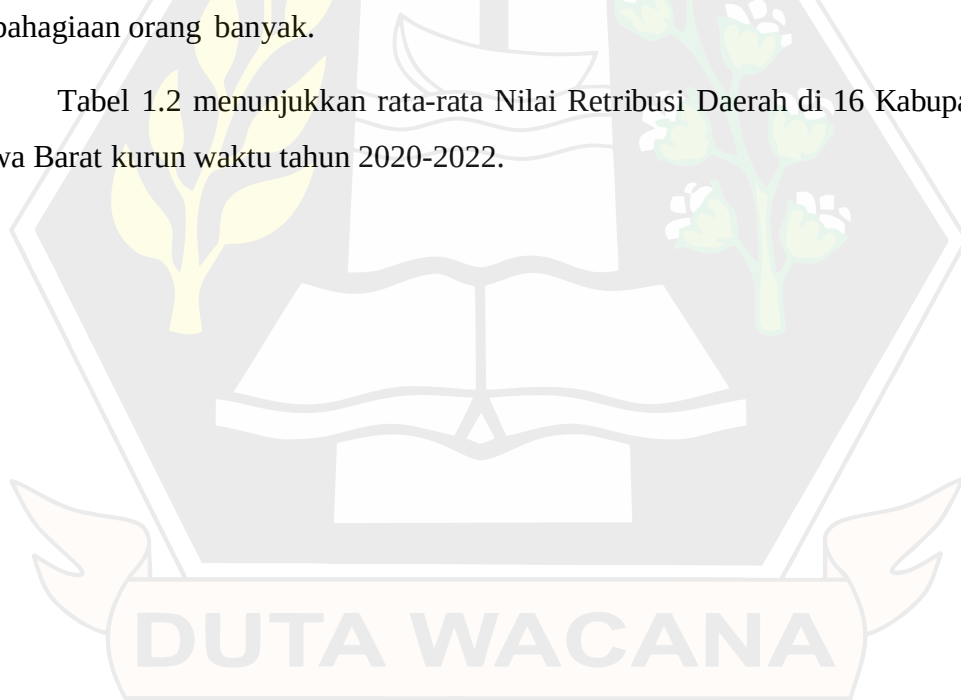
Tabel 1.1 Rata-rata Nilai Pajak Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kurun waktu Tahun 2020-2022

RATA RATA PAJAK DAERAH		
No	Kabupaten	2020-2022
1	Bandung barat	Rp 400.659.704.972
2	Bekasi	Rp2.021.150.468.559
3	Ciamis	Rp 71.223.726.088
4	Cirebon	Rp 265.035.484.726
5	Garut	Rp 133.504.259.501
6	Indramayu	Rp 135.016.337.973
7	Karawang	Rp1.048.339.282.409
8	Kuningan	Rp 94.775.991.940
9	Pangandaran	Rp 57.509.234.165
10	Sumedang	Rp 199.976.213.945
Kota		
11	Bandung	Rp1.821.071.006.790
12	Banjar	Rp 17.476.849.543
13	Bekasi	Rp1.760.448.870.459
14	Bogor	Rp 626.261.649.143
15	Cimahi	Rp 177.573.060.331
16	Depok	Rp1.163.551.112.186

Tabel 1.1 menunjukkan rata-rata nilai pajak daerah beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2020-2022 dengan nilai rata-rata pajak daerahnya yang bervariasi. Nilai rata-rata Pajak Daerah tertinggi adalah dari Kabupaten Bekasi dengan nilai rata-rata Pajak Daerah sebesar 2.021.150.468.559. Sedangkan nilai rata-rata Pajak Daerah terendah adalah dari Kota Banjar dengan nilai-rata-rata Pajak Daerah sebesar 17.476.849.543. Sementara untuk Peningkatan nilai Pajak Daerah tertinggi terjadi di Kota Bandung pada tahun 2022, dimana Pajak Daerah Kota Bandung pada tahun 2021 sebesar 1.695.122.535.713 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 2.138.902.003.211.

Salah satu jenis pendapatan yang berasal dari dalam daerah dan dapat diciptakan oleh negara di setiap kabupaten adalah pajak daerah, yang sesuai dengan Peraturan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, merupakan suatu komitmen yang harus dilakukan oleh masyarakat atau unsur yang mempunyai sifat-sifat terkekang menurut undang-undang, tanpa segera memperoleh upah dan dipergunakan untuk keperluan-keperluan wilayah, sebesar-besarnya yang dapat diharapkan untuk kebahagiaan orang banyak.

Tabel 1.2 menunjukkan rata-rata Nilai Retribusi Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat kurun waktu tahun 2020-2022.



Tabel 1.2 Rata-rata Nilai Retribusi Daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kurun waktu Tahun 2020-2022

RATA-RATA RETRIBUSI DAERAH		
No	Kabupaten	2020-2022
1	Bandung Barat	Rp 19.894.333.477
2	Bekasi	Rp 138.732.938.706
3	Ciamis	Rp 9.098.965.228
4	Cirebon	Rp 30.328.454.772
5	Garut	Rp 14.313.997.665
6	Indramayu	Rp 26.709.259.497
7	Karawang	Rp 56.972.486.456
8	Kuningan	Rp 66.361.459.289
9	Pangandaran	Rp 53.247.885.317
10	Sumedang	Rp 8.102.604.489
	Kota	
11	Bandung	Rp 37.783.895.421
12	Banjar	Rp 149.686.323
13	Bekasi	Rp 73.444.974.422
14	Bogor	Rp 31.662.071.404
15	Cimahi	Rp 12.695.404.168
16	Depok	Rp 39.083.711.640

Tabel 1.2 menunjukkan nilai rata-rata Retribusi Daerah beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2020-2022 dengan nilai rata-rata retribusi daerahnya yang bervariasi. Nilai rata-rata Retribusi Daerah tertinggi adalah dari Kabupaten Bekasi dengan nilai rata-rata Retribusi Daerah sebesar 138.732.938.706. Sedangkan nilai rata-rata Retribusi Daerah terendah adalah dari Kota Banjar dengan nilai rata-rata Retribusi Daerah sebesar 149.686.323. Sementara untuk peningkatan nilai Retribusi Daerah tertinggi terjadi di Kabupaten Pangandaran tahun 2020, dimana Retribusi Daerah Kabupaten Pangandaran pada tahun 2020 sebesar 30.409.065.567 dan meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 90.684.588.672.

Tabel 1.3 menunjukkan rata-rata Nilai Pendapatan Asli Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat kurun waktu tahun 2020-2022.

Tabel 1.3 Rata-rata Nilai Pendapatan Asli Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat Kurun waktu Tahun 2020-2022

RATA-RATA PENDAPATAN ASLI DAERAH		
No	Kabupaten	2020-2022
1	Bandung Barat	Rp 557.615.212.262
2	Bekasi	Rp 2.488.690.329.479
3	Ciamis	Rp 276.419.068.621
4	Cirebon	Rp 697.472.555.593
5	Garut	Rp 507.152.891.770
6	Indramayu	Rp 532.647.440.610
7	Karawang	Rp 1.524.329.090.153
8	Kuningan	Rp 329.730.202.228
9	Pangandaran	Rp 179.051.697.354
10	Sumedang	Rp 477.899.626.513
	Kota	
11	Bandung	Rp 2.339.693.018.568
12	Banjar	Rp 25.519.884.136
13	Bekasi	Rp 2.394.749.609.535
14	Bogor	Rp 1.031.627.071.358
15	Cimahi	Rp 391.822.984.600
16	Depok	Rp 1.464.712.145.945

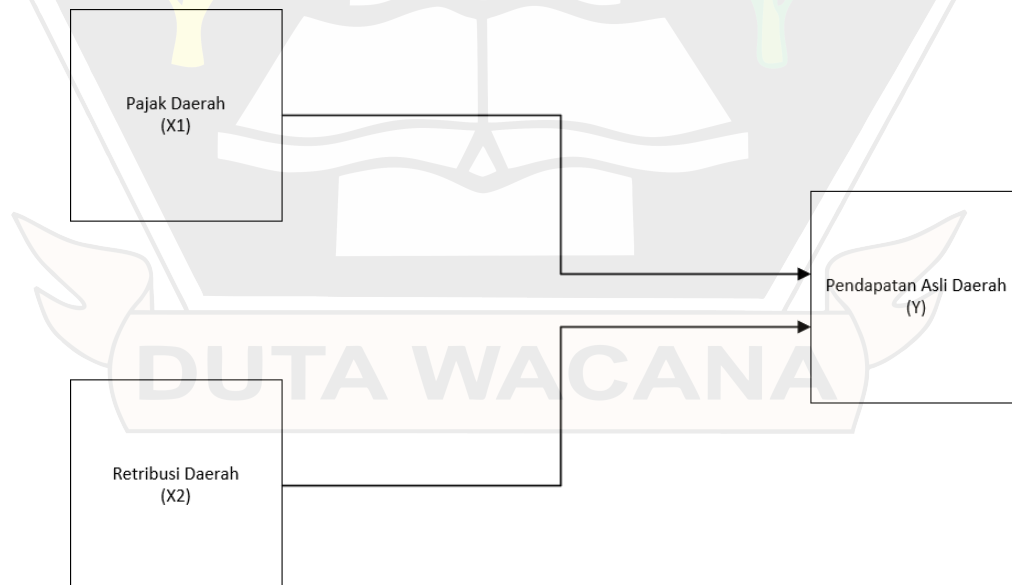
Tabel 1.3 menunjukkan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah beberapa Kabupaten/Kota di Jawa Barat selama kurun waktu tahun 2020-2022 dengan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerahnya yang bervariasi. Nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah tertinggi adalah dari Kabupaten Bekasi dengan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.488.690.329.479. Sedangkan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah terendah adalah dari Kota Banjar dengan nilai rata-rata Pendapatan Asli Daerah sebesar 25.519.884.136. Sementara untuk peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah tertinggi terjadi di Kota Bandung, dimana Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung tahun 2021 sebesar 2.195.971.884.100 dan meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 2.759.323.397.868.

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber pendapatan Kabupaten Karawang yang mempunyai kewajiban menyelesaikan pemerintahan sehingga dapat memberikan bantuan dalam rangka pembenahan wilayah melalui pendapatan pajak daerah. Dipercaya bahwa sumber pajak daerah yang didapat akan menjadi sumber pendanaan bagi organisasi pemerintah dan kegiatan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan distribusi bantuan

pemerintah. Mayoritas pendanaan bagi pemerintah daerah berasal dari prioritas pemerintah pusat yang sangat ketat dan kurangnya otonomi perpajakan. Kemampuan PAD untuk memenuhi anggaran daerah sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi; namun, pembangunan ekonomi tidak dapat berjalan tanpa memberikan beban yang tidak semestinya kepada pemerintah. Pendapatan lokal juga membantu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada pendapatan pemerintah pusat(Kusuma, 2016).

Selain fokus pada landasan yang telah dipaparkan pencipta, ada beberapa alasan yang menjadi alasan pencipta memilih judul “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hal ini dikarenakan daerah harus mampu mengenali potensi yang dimilikinya dan mengidentifikasi sumber daya yang dimilikinya agar dapat menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah berupa pelaksanaan kewenangan fiskal. Pemerintah daerah diharapkan lebih siap dalam melihat sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi pendanaan pemerintah dan kebutuhan pembangunan di daerahnya melalui dana daerah (Cushion). Sumber dana tersebut berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan juga dari konsistensi daerah dalam membayar pajak untuk kemajuan pembangunan keuangan daerah dan adanya lubang-lubang pada hasil pembayaran daerah.

1.2 Komponen dan Tautan



Gambar 1.1 Komponen dan Tautan

1.3 Rumusan Masalah

Melalui penjabaran tersebut, dapat dibentuk rumus masalahnya berupa:

- a. Apakah Pajak Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ?
- b. Apakah Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah ?

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.
- b. Untuk mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

1.5 Kontribusi Penelitian

1. Untuk peneliti, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai dampak pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Bagi Pemerintah 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat, sebagai subjek penelitian, dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memperhitungkan peran pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Bagi peneliti berikutnya, dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang manajemen keuangan terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta sebagai sumber data tambahan yang berguna.

1.6 Batasan Penelitian

1. Penelitian hanya dilakukan di 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
2. Penerimaan daerah hanya dibatasi pada pajak daerah dan retribusi daerah.
3. Penelitian hanya menggunakan data sekunder tahun 2020 - 2022.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut ini dapat diambil analisis dan pembahasan penelitian mengenai bagaimana Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah 16 Kabupaten/Kota di Jawa Barat pada tahun 2020 hingga tahun 2022:

- 1) Kontribusi pajak daerah tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Bekasi dengan persentase 82%
- 2) Kontribusi pajak daerah tertinggi tahun 2021 adalah Kabupaten Bekasi dengan persentase 79%
- 3) Kontribusi pajak daerah tertinggi tahun 2022 adalah Kota Depok dengan persentase 84%
- 4) Kontribusi retribusi daerah tertinggi tahun 2020 adalah Kabupaten Pangandaran dengan persentase 29%
- 5) Kontribusi retribusi daerah tertinggi tahun 2021 adalah Kabupaten Pangandaran dengan persentase 52%
- 6) Kontribusi retribusi daerah tertinggi tahun 2022 adalah Kabupaten Kuningan dengan persentase 22%

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Untuk Negara:

a. Menurut penelitian, mengintensifkan langkah-langkah seperti sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan pajak, program penerapan perpajakan yang terpusat, dan peningkatan koordinasi dalam efisiensi administrasi, seperti sensus kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang, dapat memperkuat dampak positif pajak daerah terhadap pendapatan daerah. Selain itu, penambahan wajib pajak juga dapat

dilakukan melalui pengawasan dan pembinaan hingga menjadi wajib pajak, misalnya dengan melakukan pendataan potensi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha yang usahanya dikenakan pajak daerah.

b. Pemerintah hendaknya mengkaji perencanaan retribusi daerah, termasuk pembiayaan penyediaan jasa retribusi, penetapan tarif, pengawasan, dan aspek lainnya, mengingat penelitian menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2) Untuk masyarakat:

a. Kelompok masyarakat sebagai warga negara diharapkan meningkatkan kehati-hatian dalam menjalankan hak dan kewajibannya sehubungan dengan pajak dan retribusi daerah, sehingga pendapatan dapat diperoleh dan dimanfaatkan untuk kemandirian lokal dan kesejahteraan bersama.

3) Untuk Penelitian Selanjutnya

a. Penelitian ke depan diharapkan dapat menjadi contoh dengan memperluas pengamatan ke beberapa daerah/perkotaan di Wilayah Jawa Barat, sehingga penelitian selanjutnya lebih baik dan dapat disimpulkan. Selain itu, sampel penelitian harus diperbarui untuk tahun-tahun mendatang. Untuk menemukan temuan baru yang lebih bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan, disarankan juga untuk melakukan penelitian tambahan dengan memasukkan atau memanfaatkan variabel tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publisher.
- Ghozali. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haqiqi, F. (2020). Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun Periode 2016-2018. *Jurnal Cafetaria*, 1(1), 13-21.
- Iqbal, M., & Sunardika, W. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009–2015). *AKURAT| Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, 9(1), 10-35.
- Kireina, N. Y., & Octaviani, A. (2021). Analisis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016-2019. *AKTUAL*, 6(2), 32-37.
- Kurniasari, Eka. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah melalui Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai variable intervening*. (Skripsi Sarjana, Universitas Negeri Semarang).
- Kusuma, H. (2016). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 1–20.
- Putri, M. E., & Rahayu, S. (2015). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Cirebon (2010-2014). *EProceeding of Management*, 2(1), 281–288.
- Ramadhan, Puja Rizqy. (2019). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten /Kota di Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi*, 5(1), 81-87.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, A. N. E. D. Y., & Leonasari, S. A. K. (2018). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 7-15.
- Sirry, Latifatus. (2020). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya*. (Skripsi Sarjana, Universitas Bhayangkara Surabaya).
- Sudarmana, I Putu Agus & Sudiarta, Gede Mertha. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. *E-Jurnal Manajemen*. 9(4), 1338-1357.
- Sumarsan, Thomas. (2017). *Perpajakan Indonesia: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang*. Jakarta: PT. Indeks.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah
- Usman, R. (2017). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). *JAF (Journal of Accounting and Finance)*, 1(01), 87-103.
- Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164-179.